



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SEMY THIODORUS**, Wiraswasta/Direktur PT Lemola Jaya Lestari, beralamat di Moa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor – Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum, Yang Beralamat pada Kantor Pengacara KILYON LUTURMAS.SH, dan Rekan, Jalan BTN - Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdt/K.L/IV/2021, tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku di Ambon, Cq Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Richy H. Petrusz, S.Pd., MM.Par.
2. Lukas Rarsina, S.H.
3. Jonathan Kainama, S.H.
4. Dodi L. K. Soselisa, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 180/03/SKK/tahun 2021 tertanggal 3 Mei 2021; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Nopember 2012, Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya dipindahkan dari yang sebelumnya ber-ibu kota sementara di Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan ke kota Tiakur, dimana pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut, maka tentunya terdapat banyak sekali keterbatasan / kekurangan sarana dan prasarana pendukung jalannya roda pemerintahan otonom Kabupaten Maluku Barat Daya, dan terdapat pada tingkat Kecamatan di Pulau Letti Nuwewang Tutwaru;
2. Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2013, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 - Tutwaru, Lokasi Pulau Letti , Kabupaten Maluku Barat Daya, atas kebutuhan masyarakat, maka DPR Maluku Barat Daya Merekomendasikan dan memohon persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Utang Pihak ketiga, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya Prioritas dan sangat mendesak ;
3. Bahwa terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2- Tutwaru lokasi Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang di sepakati bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diatas akan di Rekomendasikan kembali oleh DPRD untuk Pelaksanaan Pembayaran Kepada Pihak ketiga setelah adanya hasil AUDIT CLAIM;
4. Bahwa dengan keterbatasan sarana prasarana, juga keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyediakan sarana Paku elayanan publik, karena didesak oleh waktu yang mendesak guna mendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota pemerintahan yang baru dan Kecamatan di Pulau Letti, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja Sama Daerah;
5. Bahwa kemudian pada Tanggal 26 Juni 2013, karena keperluan mendesak untuk Membangun Jalan Lapen Nuwewang 2, lokasi Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, maka Tergugat melalui kuasanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan fisik di daerah, berdasarkan pemberian kuasa / wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja Sama Daerah, menawarkan salah satu objek kerja sama

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah berupa “Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 - Tutwaru, Lokasi Pulau Letti ” kepada Penggugat selaku pihak ketiga, dan kemudian Penggugat menyanggupi menyelesaikan pekerjaan dimaksud dengan catatan bahwa biaya jasa pekerjaan A quo akan dibebankan kepada Tergugat pada APBD Tahun 2014 In Casu pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

6. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 717/309/2013, tertanggal 26 Juni 2013, perihal mohon persetujuan pelaksanaan pekerjaan Utang Pihak Ketiga Tahun 2013 terhadap beberapa pekerjaan pihak ketiga, diantaranya untuk objek pekerjaan Penggugat, kemudian terhadap surat Tergugat tersebut oleh Ketua DPRD Maluku Barat Daya berdasarkan hasil rembuk bersama, mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 01/Rek/DPRD-MBD/VII/2013, yang pada pokoknya DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui Pelaksanaan Pekerjaan Pihak Ketiga kepada Tergugat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sifatnya mendesak terhadap beberapa objek pekerjaan diantaranya objek pekerjaan Penggugat;
7. Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat melalui kuasanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyiapkan dokumen teknis terkait objek pekerjaan A quo antara lain gambar dan RAB yang kemudian dilakukan Perhitungan pada pekerjaan Penggugat, yakni senilai Rp. 3.000.000,000,000,- ( Tiga milyar rupiah). Dimana dokumen teknis objek pekerjaan Penggugat berupa RAB dan Gambar A quo ada pada Tergugat in Casu Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku kuasanya.
8. Bahwa kemudian untuk membuktikan bahwa penggugat telah selesai melaksanakan hasil kerja sama berupa Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru hingga telah selesai pekerjaannya 100% dan telah di gunakan oleh masyarakat Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja Sama Daerah, maka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya selaku pihak yang diberikan kuasa untuk membuat rancangan kerja sama Daerah tersebut, memberikan surat Pernyataan Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013, dengan catatan surat dibawahnya bahwa surat pernyataan mana dapat dipegang oleh Penggugat selaku rekanan pelaksana, juga sebagai ikatan kesepakatan kerja sambil menunggu

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan dana senilai Rp. 3.000.000,000,000,- (Tiga milyar rupiah) dalam APBD Tahun 2014 pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, setelah dilakukan audit claim sesuai peraturan yang berlaku, barulah dipulihkan sebagai pembayaran hutang pihak ketiga oleh Tergugat kepada Penggugat selaku rekanan Pelaksana.

9. Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan Permohonan Pembayaran terkait dengan adanya hasil AUDIT CLAIM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Maluku Barat Daya, telah merekomendasikan kembali Pelaksanaan Pembayaran kepada Pihak ketiga terkait dengan objek pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 - Tutwaru Lokasi Pulau Letti, Kab. Maluku Barat Daya ; dan kemudian dilakukan Perhitungan pada pekerjaan Penggugat, yakni senilai Rp. 3.000.000,000,000,- ( Tiga Milyar rupiah). atas objek pekerjaan Penggugat tersebut;
10. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan objek pekerjaan tersebut dan diserahkan kepada Tergugat melalui kuasanya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, hingga kini terhitung sudah 8 (delapan) Tahun lamanya Penggugat telah menyelesaikan objek pekerjaan tersebut bahkan sudah dinikmati oleh Tergugat sebagai hasil kerja sama, namun hingga Gugatan ini di ajukan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya dan jasa pekerjaan Penggugat sebagaimana yang disepakati pada tahun 2014.
11. Bahwa karena hingga kini Penggugat belum menerima perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja Sama Daerah, namun hanya menerima surat pernyataan dari kuasa Tergugat dalam pelaksanaan paket-paket pekerjaan Hutang Pihak Ketiga, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sehingga menurut Penggugat Surat Pernyataan tersebut bukanlah surat perjanjian kerja sama, oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan dengan formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan Wanprestasi atau inkar janji.
12. Bahwa karena hingga kini Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar hasil pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan sekaligus bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat).

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat adalah berdasar menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 2014 hingga saat gugatan ini diajukan, maka sangat beralasan hukum kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat.

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat Telah mengalami kerugian yang tidak sedikit, dan juga mengalami kehilangan Pemanfaatan uang terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru, Pulau Letti, Kab. Maluku Barat Daya tersebut, yang dapat Penggugat uraikan dibawah ini :

Kerugian mana dapat Penggugat Rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Bahwa kerugian Materiil yang penggugat Derita adalah sebesar Rp. 3.000.000,000,000,- (Tiga Milyar Rupiah).

Kerugian Imateriil

- Kehilangan Pemanfaatan uang Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000,000,000,- (Tiga Milyar Rupiah) dikalikan 14 % (empat Belas persen), untuk hitungan Bunga Bank Per-Tahunya. = Rp. 3.000.000,000,000,- x 14 % = Rp 420.000,000,- x 8 tahun = Rp. 3.360,000.000,- ( tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Kerugian Materiil Rp. 3.000.000,000,000,- ( tiga milyar empat ratus juta rupiah ) = Rp. 6.360,000.000,-( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan adalah senilai Rp. 6.360,000.000,-( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 191 RBG segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat dan untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya, akan disebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
18. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara baik dan berulang-ulang kali kepada Tergugat dengan menyampaikan maksud agar Tergugat segera menyelesaikan pembayaran pekerjaan Penggugat tersebut namun hingga Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, tidak pernah ada Niat baik dari Tergugat, untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat, Bahkan terkesan tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.
19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI.

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
2. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan kerja sama Penggugat dan Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru , lokasi pulau letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA.

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2- Tutwaru, lokasi pulau letti, Kab. Maluku Barat Daya sebagai objek Pekerjaan Penggugat.

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat berupa pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2- Tutwaru, lokasi pulau letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

- Bahwa kerugian Materiil yang penggugat Derita adalah sebesar Rp. 3.000.000,000,000,- (Tiga Milyar Rupiah).

b) Kerugian Imateriil

- Kehilangan Pemanfatan uang Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000,000,000,- (Tiga Milyar Rupiah) dikalikan 14 % (empat Belas persen), untuk hitungan Bunga Bank Per-Tahunnya. = Rp. 3.000.000,000,000,- x 14 % = Rp 420.000,000,- x 8 tahun = Rp. 3.360,000.000,- ( tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Kerugian Materiil Rp. 3.000.000,000,000,- ( tiga milyar empat ratus juta rupiah ) = Rp. 6.360,000.000,-( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan adalah senilai Rp. 6.360,000.000,-( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / Dwangsong sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ERIC ILHAM AULIA KABAR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

1. Bahwa syarat kelengkapan formil dalam Surat Gugatan dari Pihak Penggugat untuk dapat menentukan siapa saja yang ditarik menjadi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah syarat yang sangat prinsip. Terhadap proses pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri harus secara jelas dan tepat Penggugat menarik pihak-pihak mana saja yang memiliki kedudukan hukum dan atau keterlibatan secara aktif dalam suatu peristiwa hukum, semua pihak yang memiliki peran dan atau keterlibatan wajib untuk diikut sertakan menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara hukum di Pengadilan Negeri.
2. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Penggugat dalam dalil-dalil Positanya, Penggugat menguraikan secara terang dan jelas tentang adanya peran secara aktif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya dalam perkara *a-quo*. Peran aktif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya dapat ditemukan didalam dalil posita Gugatan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya secara hukum merupakan bagian yang sangat urgent dalam Peristiwa Hukum Perkara ini, karena adanya Peran mulai dari Penawaran objek kerja sama berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 - Tutwaru, Lokasi Pulau Lakor kepada Penggugat yang dimana terjalannya suatu hubungan Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, sampai dengan adanya Surat Pernyataan Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya.

4. Bahwa kedudukan hukum dari Subjek Hukum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya adalah penting dalam perkara ini, karena secara Kewenangan Pemerintahan yang langsung melakukan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya bukan Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya, hal ini berdasarkan Kewenangan yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Maluku Barat Daya.
5. Bahwa hal yang sama juga mesti dilekatkan kepada Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya karena Penggugat sendiri juga mendalilkan adanya peran penting dalam mengeluarkan Rekomendasi terkait dengan Pekerjaan Proyek Pihak Ketiga, hal ini didasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Rekomendasi Ketua DPRD Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 oleh Penggugat merupakan salah satu dasar hukum adanya peristiwa pekerjaan proyek pembanguna jalan Lapen yang dikerjakan oleh Penggugat. Sehingga menjadi wajib hukumnya jika Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam Perkara *a quo*.
6. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya sebagai salah satu Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2021/PN.Sml, tertanggal 9 April 2021, maka secara hukum Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau Kabur (*Obscur Libel*)

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedudukan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi harus dapat dibedakan secara hukum, jika Hak Penggugat didalam Perbuatan Melawan Hukum atau Kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat didalam Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari Ketentuan Hukum yang sifatnya umum (*generalis*), sedangkan didalam Wanprestasi Hak dan Kewajiban didapatkan dari suatu perjanjian atau kontrak berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Penulis Buku *Tort Law*, **Catherine Elliot** dan **Frances Quinn**, (*Harlow: Pearson Education Limited, 2003*), hlm. 2, mengemukakan pendapat hukumnya bahwa "Perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela di dalam perjanjian atau kontrak, kewajiban-kewajiban biasanya hanya dimiliki oleh para pihak yang membuat kontrak, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban-kewajiban berdasarkan perturan secara umum." Dalam pendakatan hukum positif telah diatur dalam KUH-Perdata juga memberikan garis pembeda secara eksplisit tentang subtansi dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Didalam Pasal 1243 KUH-Perdata menjelaskan tentang Wanprestasi, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH-Perdata yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang mesti dibuktikan secara hukum.
2. Bahwa dalam point (5) posita Gugatan, Penggugat mengakui tentang adanya hubungan hukum melalui "Kesepakatan Objek Kerja Sama". Antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya, dalil ini jika dikaitkan dengan dalil point (4) Gugatan Penggugat mendasarkan "kerja sama" tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, menyebutkan bahwa : *"Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama"*. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH-Perdata, menyebutkan *"Yang disebut Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri /*

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*



*bersepakat untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1338 KUH-Perdata yang menjelaskan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

4. Bahwa berdasarkan uraian yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan “Perjanjian Kerja Sama” yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.
5. Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada suatu Perjanjian Kerja Sama maka menjadi tidak beralasan secara hukum jika Gugatan Penggugat diformulasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan diajukan kepada Pengadilan Negeri Saumlaki. Didalam keseluruhan dalil Penggugat tidak menjelaskan satu pun aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat.
6. Bahwa secara hukum tidak dibenarkan untuk penggabungan substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, harus diajukan secara terpisah. Dalam konteks Gugatan Penggugat Perihalnya Perbuatan Melawan Hukum sedangkan substansinya berkaitan dengan Wanprestasi maka Kami meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini oleh Tergugat, serta dalam pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan bagian Eksepsi.
2. Bahwa untuk menghindari terjadi pengulangan didalam Jawaban Tergugat ini maka hal-hal yang telah diuraikan didalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Jawaban Tergugat didalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa terhadap dalil point (1) Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa benar pada Tahun 2012 telah terjadi pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya yang dahulunya bertempat di Kisar –

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau-pulau Terselatan kemudian dipindahkan ke Tiakur – Kecamatan Moa. Kedudukan Kota Tiakur sebagai Ibu Kota Kab. Maluku Barat Daya berada di Pulau Moa berbeda Pulau serta memiliki jarak yang cukup jauh dengan Nuwewang II Tutwaru yang berada di Pulau Leti, sehingga jika Penggugat menyampaikan pekerjaan pembangunan Jalan Lapen di Nuwewang 2 Tutwaru – Pulau Leti sebagai pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya roda pemerintahan yang berkedudukan di Tiakur Pulau Moa adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

4. Bahwa dalil Point (2) dan (3) Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi yaitu bahwa secara tegas Penggugat menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Lapen di Nuwewang 2 Tutwaru – Pulau Leti. Sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 7 Tahun dan bahkan hampir 8 Tahun barulah Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, terhitung waktu yang cukup panjang dan lama. Kemudian subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Institusi tetapi individu atau personifikasi institusional yang menjabat pada tahun 2013 dan sekarang sudah berbeda dan juga arsip dokumen yang berkaitan dengan Pekerjaan Proyek harus ditelusuri dan didalami oleh Tergugat apakah dalil yang disampaikan Penggugat adalah benar ? Untuk membuktikan kebenarannya maka melalui persidangan inilah Penggugat mesti membuktikan dalil-dalil Gugatannya.
5. Bahwa dalam dalil point (4) Gugatan Penggugat secara jelas mengakui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Daerah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2007, menegaskan dalam *Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama*.
6. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut didalam dalil point (5) Gugatan Penggugat secara tegas menguraikan adanya peran penting dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dalam Peristiwa Hukum in casu, dalil Penggugat ini menerangkan telah terjadi hubungan hukum perikatan antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan perjanjian yang sesuai dengan Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2007, Kemudian, Tergugat

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa tidak ada Surat Kuasa yang dibuat oleh Bupati Maluku Barat Daya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya, Kami mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan yang didalilkannya tersebut didalam persidangan ini.

7. Bahwa terhadap dalil Point (6) dan (7) Gugatan Penggugat, jika benar Tergugat pernah mengeluarkan Surat Nomor : 717/309/2013, tertanggal 26 Juni 2013 dan Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 01/Rek/DPRD-MBD/VII/2013, maka surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru – Pulau Leti tersebut, karena dalam perkara *a quo* bukti surat yang dapat digunakan untuk membuktikan benar Penggugat yang mengerjakan Objek Pekerjaan Proyek tersebut dan Nilai Pekerjaan Proyek adalah suatu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur didalam Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2007.
8. Bahwa dalil Penggugat point (8) Tergugat menolaknya dengan tegas, apalagi Penggugat menjelaskan bahwa Pekerjaan yang Tergugat kerjakan telah selesai 100% didasarkan pada Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013 adalah keliru dan tidak berdasar secara hukum. Dasar hukum yang bisa menjelaskan bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kab. Maluku Barat Daya adalah Perjanjian Kerjasama dan untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah menyelesaikan Perkerjaannya 100% adalah suatu Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Surat Tanda Terima Penyerahan Pekerjaan atau bukti lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka dalil Gugatan Penggugat ini mesti dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.
9. Bahwa dalil point (9) Penggugat, Tergugat menaggapinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Penggugat menegaskan Nilai Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru - Pulau Leti telah dilakukan Audit Claim dan hasil Nilai Pekerjaan Proyek tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) adalah dalil yang tidak benar, Kami mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan Hasil Audit Claim atas Objek Pekerjaan Proyer tersebut didalam persidangan ini, dan jika Penggugat tidak dapat membuktikan Hasil Audit Claim

*Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) maka secara hukum dapat disimpulkan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- 2) Masih dalam kaitan dengan dalil posita angka 3, Penggugat didalam gugatannya mendalilkan surat rekomendasi DPRD Kab. MBD Nomor 01/REK.DPRD-MBD/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 sebagai dasar persetujuan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat. Ditemukan didalam bukti surat rekomendasi tersebut pada angka 2 (dua) bahwa akan ada Rekomendasi Kembali dari DPRD Kab. MBD untuk pelaksanaan pembayaran setelah ada hasil *AUDIT CLAIM*. Ditegaskan oleh Tergugat sampai saat ini tidak ada rekomendasi kembali yang disampaikan oleh DPRD Kab. Maluku Barat Daya sehingga apabila Penggugat mendasarkan Pekerjaan Proyeknya pada Rekomendasi tersebut maka terlihat gugatan Penggugat semakin tidak berdasar secara hukum.
10. Bahwa dalil point 10 Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :
  - 1) Tergugat mempersilahkan Penggugat membuktikannya didalam persidangan terkait dengan bukti adanya Berita Acara dan atau surat tanda terima lainnya yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai 100 %. Dengan mengingat bahwa Penggugat yang mendalilkan didalam gugatannya maka tentunya Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio*.
  - 2) Bahwa pada prinsipnya sikap Tergugat selaku Pemerintah Daerah tetap Bertanggungjawab jika terbukti ada kewajiban hukum yang belum dipenuhi oleh Tergugat, untuk konteks *in casu* Penggugat mendalilkan Nilai Proyek sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) materil dan Rp. 3.360.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) imateril, Nilai tersebut bukan merupakan nilai yang sedikit apalagi sumber anggaran yang akan dibayarkan ini bersumber dari Keuangan Negara yang ketika digunakan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jika tidak maka pastinya akan bermasalah secara hukum juga.
11. Bahwa dalil point (11), (12) dan (13) Gugatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat pada bagian Eksepsi Jawaban Tergugat ini,

*Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat menegaskan kembali bahwa dalil Gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*onrechtmatigdaad overheidsdaad*) seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Ketentuan Hukum yang mana dilanggar oleh Tergugat dan memiliki kaitan hukum dengan Pasal 1365 KUH-Perdata.

Bahwa bangunan argumentasi hukum pada Gugatan Penggugat juga tidak konsisten karena pada point ini Penggugat menegaskan tentang formulasi Gugatan Penggugat yang adalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi pada bagian dalil sebelumnya Penggugat juga mengakui eksistensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yang pada hakekat hubungan hukumnya didasarkan Pasal Pasal 5 yang secara eksplisit menegaskan tentang harus adanya Perjanjian Kerjasama Antar Para Pihak, disinilah letak inkonsistensi argumentasi Penggugat sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point 14 Gugatan Penggugat, *in casu* Penggugat harus mampu membuktikan dulu bahwa benar ada Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, apa objek kerjasama yang dituangkan didalam Perjanjian, berapa besar nilai pekerjaan yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama dan apakah benar Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nilai pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati didalam Perjanjian, dan apakah terdapat bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang jumlahnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk itu terhadap nilai kerugian *materiel* dan *immaterial* yang disampaikan oleh Penggugat didalam point (14) Gugatannya harus dikesampingkan dan ditolak.
13. Bahwa permintaan untuk dilaksanakannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Pembayaran Uang Paksa (*dwangsong*) dan Sita Jaminan (*conservaotir beslag*) yang dimintakan oleh Penggugat didalam dalil point (15), (16) dan (17) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat menilai materi gugatan Penggugat lemah dan sulit dibuktikan sehingga permintaan tersebut ini sangatlah

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml



berisiko karena berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Tergugat dan melampaui rasio beban pembuktian yang harus dipenuhi Penggugat terlebih dahulu. Menurut hemat Tergugat biarkan saja proses pembuktian berjalan didalam persidangan ini sampai dengan nanti adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) baru kemudian Para Pihak melaksanakan isi Putusan tersebut.

14. Bahwa dalil Penggugat point (18) menjadi kabur karena tidak dipertegas bentuk dan sifat pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat. Apakah ada surat resmi atau bukti lain yang menerangkan secara jelas bahwa memang Penggugat telah melakukan pendekatan secara baik-baik dengan Tergugat, oleh karenanya dalil aquo patut dikesampingkan.
15. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut sepanjang tidak mendukung kepentingan hukum Tergugat.

## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Sml, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM PROVISI

- 1) Menolak Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimintakan oleh Penggugat;
- 3) Menolak Permohonan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsong*) yang dimintakan oleh Tergugat;
- 4) Monolak Permohonan Sita Jaminan (*conservaotir beslag*) yang dimintakan oleh Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menolak permintaan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) dan imateriil sebesar Rp. 1.824.000.000,- (*satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah*);
- 4) Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Rekomendasi yang dibuat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/II/2013 tertanggal 25 Juli 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2013. Diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Bambang Pertuack Kepala Desa Nuwewang Nomor : 140/142/SK/2020 tertanggal 29 Juli 2020. Diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy foto pembuatan jalan. Diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy foto pembuatan jalan. Diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy foto pembuatan jalan. Diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. J. PATINAMA Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013. Diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy foto batu – batu yang sementara di susun dan sementara di siram aspal. Diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Foto sementara masak aspal untuk pembuatan Jalan Lape Nuwewang 2 – Tutwaru. Diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Foto sementara masak aspal untuk pembuatan Jalan Lape Nuwewang 2 – Tutwaru. Diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Foto Batu Mangga Yang Sementara Di Susun dan di giling 1 buah alat berat. Diberi tanda P - 10
11. Fotocopy Surat Pernyataan Leonard Meik. Diberi tanda P-11;
12. Fotocopy foto pembuatan jalan. Diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy foto pembuatan jalan. Diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Semi Thiodorus. Diberi tanda P-14;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Johny Patinama :

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan karena ada masalah pekerjaan jalan lapen didesa Nuwewang – Tutwaru pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan jalan tersebut dikerjakan oleh Semy Thiodous Direktur PT. Lemola Jaya Lestari;
- Bahwa setahu Saksi nilai pekerjaan 3 (tiga) milyar dan panjang jalan yang dikerjakan 2,5 KM (dua setengah kilometer);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tender tetapi poyeknya ada dalam DIPA tahun 2013 sehingga saksi selaku Kepala Dinas diperintahkan oleh Bupati untuk melaksanakan pekerjaan itu karena dananya akan dimasukkan dalam hutang pihak ketiga..
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan-pekerjaan ini sudah dikerjakan selanjutnya saya tidak tahu lagi apakah sudah selesai atau belum karena sudah dialih tugaskan ke Dinas lain
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah MBD kepada pekerja kontraktor;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya maka saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat Keterangan kepada kontraktor yang layak melaksanakan pekerjaan itu yaitu Semy Thiodous Direktur PT. Lemola Jaya Lestari.
- Bahwa Saksi menjabat dari tahun 2010 sampai pada pertengahan tahun 2013 bulannya saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukum yang menjadi sandar pemerintah dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan proyek tersebut, yang berperan langsung adalah Saksi selaku kepala dinas, tetapi atas perintah Bupati berdasarkan Rekomendasi dari DPRD, kemudian Saksi yang berhubungan langsung dengan PT. Lemola Jaya Lestari.;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat kuasa dari Bupati kepada saksi;
- Bahwa mekanisme pengusulannya, dari bapak bupati ke DPRD atas proyek-proyek yang akan dikerjakan untuk keluarnya persetujuan dari DPRD kemudian DPRD menerbitkan surat rekomendasi.
- Bahwa surat rekomendasinya Saksi lihat dahulu barulah Saksi sebagai Kepala Dinas PU terbitkan surat pernyataan.
- Bahwa rekomendasi tersebut tahun 2013;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat pernyataan itu pada tahun yang sama.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan ini rekomendasi keluar dulu baru dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2013 ada surat perjanjian kontrak terkait dengan pembangunan jalan Lapen diokasi yang sama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan proses audit claim;
- Saya;
- Bahwa diawal pekerjaan tahun 2013 Saksi pernah lihat tetapi setelah Saksi tidak menjabat lagi, Saksi tidak pernah melihat lagi.
- Bahwa Saksi melihat pekerjaan itu sesuai dengan perencanaan yang pernah dulu Saksi buat;
- Bahwa yang Saksi lihat ditahun 2013 pekerjaan sudah sekitar 5 persen;
- Bahwa terakhir saksi lihat jalan tersebut di tahun 2020;
- Bahwa pada Tahun 2020 yang Saksi lihat secara teknis pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada serah terima dengan pemerintah daerah terkait dengan pekerjaan ini tahu tidak;
- Bahwa setelah tahun 2014, proyek yang di Leti ini tidak dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tidak dianggarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait pekerjaan di Leti ini, apa tanggapan-tanggapan dari Pemerintah daerah apakah ini ada masalah sehingga tidak dibayarkan atau alasan pemerintah tidak bayar;
- Bahwa setahu Saksi tahun berikutnya juga tidak dianggarkan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Simson Sambonou :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang karena ada masalah pekerjaan jalan lapen didesa Nuwewang – Tutwaru pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan jalan Lapen itu dikerjakan oleh Semy Thiodorus selaku Direktur PT. Lemola Jaya Lestari;
- Bahwa setahu Saksi panjang jalan yang dikerjakan 2,5 Kilometer dan lebarnya 4 meter.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Lapen itu adalah jalan yang sudah ada penggusuran dan sudah ada sirtu dan tinggal diaspal saja;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pekerjaan tersebut karena Saksi sebagai pengawas dilapangan;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah batu, pasir, kayu dan aspal;
- Bahwa pekerjaan sampai selesai dikerjakan.
- Bahwa jalan tersebut sudah dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan pembayaran.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dilaksanakan pada bulan September 2013.
- Bahwa jarak dari desa Nuwewang ke desa Tutwaru itu setahu Saksi 4 kilometer lebih
- Bahwa Saksi tidak pegang data atau dokumen, Saksi hanya siapkan material yang di bilang oleh direktur.
- Bahwa saksi tidak lihat dokumen perencanaan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan selesai 90 hari kerja;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan melaporkan kepada Diektur bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas pernah tidak berurusan dengan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa tidak pernah disampaikan oleh direkturnya bahwa pekerjaan jalan tersebut ada masa pemeliharaan atau tidak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Rekomendasi DPRD Kab. Maluku Barat Daya, Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013. Diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Nomor : 620/143-DPU/SPK/DAK/VII/2016, tanggal 26 Juli 2012, antara SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dengan PT. Lemola Jaya Lestari, tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuwaru, Lokasi : Pulau Leti, Nilai Kontrak : Rp. 5.949.984.900,-. Diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 08 Agustus 2016. Diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I, Nomor : 900/220-DPU/BAP-TM I /DAK/XI/2014, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 23 November 2016. Diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin II - III, Nomor : 900/333-DPU/BAP-TM II- III/DAK/XII/2016, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 13 Desember 2016. Diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Retensi 5%, Nomor : 900/453-DPU/BAP-RTNS 5%/DAK-R/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016. Diberi tanda T-6;
7. Legal Opinion, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, SH. MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura). Diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Daniel R Laimeheriwa:

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai saksi terkait masalah tuntutan dari Pak Semy (Penggugat) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum perihal pembayaran pekerjaan jalan di Pulau Letti, Kabupaten MBD;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh perusahaan Pak Semy (Penggugat) dimana yang bersangkutan sebagai Direktur Utama di perusahaannya;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh perusahaan Penggugat sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa anggaran pekerjaan jalan tersebut sekitar 5 milyar rupiah;
- Bahwa sudah dianggarkan dan sudah ada kontraknya;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan jalan tersebut ada proses tender namun Saksi tidak tahu siapa-siapa yang ikut dalam proses tender tersebut;
- Bahwa yang menang tender adalah Pak Semy (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pekerjaan jalan tersebut, namun Saksi pernah lihat proyeknya;
- Bahwa kontrak pekerjaan jalan tersebut dibuat tahun 2016;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Pemda MBD sudah membayar pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan pembayaran tersebut dilakukan, Saksi tahu dari pembayaran Termin 1 dan seterusnya sudah dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara pembayarannya;
- Sistem pembayaran yaitu Retensi 5% , Termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa nilai kontrak sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak tahu proyek mana yang dipersoalkan oleh Penggugat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Pemda MBD dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses serah terima proyek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara serah terima Termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa proyek pembangunan jalan di Pulau Letti tersebut dilaksanakan Tahun 2016;
- Bahwa sebelum tahun 2015, tidak ada proyek pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Pemda MBD sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) proyek pembangunan jalan di Pulau Letti yaitu pada pada tahun 2016;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembangunan jalan di Pulau Letti setelah tahun 2016, hanya ada pemeliharaan saja yang dilakukan;
- Bahwa lokasi pembangunan jalan di Pulau Letti pada tahun 2016 yang Saksi maksudkan tersebut lokasinya di Jalan Nuwewang 2 – Tutwaru;
- Bahwa Saksi pernah sampai ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah sampai ke lokasi jalan Lapen;
- Bahwa jarak antara Jalan Nuwewang 2 sampai dengan Jalan Tutwaru sekitar 4 (empat) kilometer;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Stanly F Solemede:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait masalah tuntutan dari Pak Semy (Penggugat) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum perihal pembayaran pekerjaan jalan di Pulau Letti, Kabupaten MBD;
- Bahwa pekerjaan jalan di Pulau Letti tersebut dilakukan oleh perusahaan Pak Semy (Penggugat) dimana yang bersangkutan sebagai Direktur Utama di perusahaannya;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh perusahaan Penggugat tersebut sekitar 4 (empat) kilometer?
- Bahwa anggaran pekerjaan jalan tersebut sekitar 5 milyar rupiah;
- Bahwa sudah dianggarkan dan sudah ada kontraknya;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan jalan tersebut ada proses tender namun Saksi tidak tahu siapa-siapa yang ikut dalam proses tender tersebut;
- Bahwa yang menang tender atas proyek tersebut adalah Pak Semy (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melihat pekerjaan jalan tersebut namun Saksi pernah lihat proyeknya;
- Bahwa kontrak pekerjaan jalan tersebut dibuat tahun 2016;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Pemda MBD sudah membayar pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan pembayaran tersebut dilakukan, Saksi tahu dari pembayaran Termin 1 dan seterusnya sudah dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara pembayarannya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran proyek tersebut yaitu Retensi 5% , Termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh Penggugat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Pemda MBD dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses serah terima proyek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara serah terima Termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa proyek pembangunan jalan di Pulau Letti tersebut dilaksanakan Tahun 2016;
- Bahwa sebelum tahun 2015, tidak ada proyek pembangunan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Pemda MBD sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- bahwa proyek pembangunan jalan di Pulau Letti hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada pada tahun 2016;
- Bahwa setelah tahun 2016 tidak ada lagi pembangunan setelah itu, hanya ada pemeliharaan saja yang dilakukan;
- Bahwa lokasi pembangunan jalan di Pulau Letti pada tahun 2016 yang Saksi maksudkan tersebut lokasinya di Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru;
- Bahwa jarak antara Jalan Lapen Nuwewang 2 sampai dengan Jalan Tutwaru sekitar 4 (empat) kilometer;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan kerja sama Penggugat dan Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru , lokasi pulau letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Uripkartawinata, putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Darwan Prinst S.H. menyebutkan gugatan provisional sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyebut sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur mengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal 53 RV dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisionil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat oleh karena tidak didasarkan pada syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta Penggugat tidak mengajukan suatu

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional, maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)**

- a. Bahwa syarat kelengkapan formil dalam Surat Gugatan dari Pihak Penggugat untuk dapat menentukan siapa saja yang ditarik menjadi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah syarat yang sangat prinsip. Terhadap proses pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri harus secara jelas dan tepat Penggugat menarik pihak-pihak mana saja yang memiliki kedudukan hukum dan atau keterlibatan secara aktif dalam suatu peristiwa hukum, semua pihak yang memiliki peran dan atau keterlibatan wajib untuk diikut sertakan menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara hukum di Pengadilan Negeri.
- b. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Penggugat dalam dalil-dalil Positanya, Penggugat menguraikan secara terang dan jelas tentang adanya peran secara aktif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya dalam perkara *a-quo*. Peran aktif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya dapat ditemukan didalam dalil posita Gugatan Penggugat.
- c. Bahwa Penggugat mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya secara hukum merupakan bagian yang sangat urgent dalam Peristiwa Hukum Perkara ini, karena adanya Peran mulai dari Penawaran objek kerja sama berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lape Nuwewang 2 - Tutwaru, Lokasi Pulau Lakor kepada Penggugat yang dimana terjalannya suatu hubungan Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya Surat Pernyataan Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya.

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa kedudukan hukum dari Subjek Hukum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya adalah penting dalam perkara ini, karena secara Kewenangan Pemerintahan yang langsung melakukan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya bukan Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya, hal ini berdasarkan Kewenangan yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Maluku Barat Daya.
  - e. Bahwa hal yang sama juga mesti dilekatkan kepada Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya karena Penggugat sendiri juga mendalilkan adanya peran penting dalam mengeluarkan Rekomendasi terkait dengan Pekerjaan Proyek Pihak Ketiga, hal ini didasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Rekomendasi Ketua DPRD Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 oleh Penggugat merupakan salah satu dasar hukum adanya peristiwa pekerjaan proyek pembanguna jalan Lapen yang dikerjakan oleh Penggugat. Sehingga menjadi wajib hukumnya jika Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam Perkara *a quo*.\
  - f. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dan Ketua DPRD Kab. Maluku Barat Daya sebagai salah satu Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2021/PN.Sml, tertanggal 9 April 2021, maka secara hukum Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau Kabur (*Obscur Libel*)
- a. Bahwa kedudukan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi harus dapat dibedakan secara hukum, jika Hak Penggugat didalam Perbuatan Melawan Hukum atau Kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat didalam Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari Ketentuan Hukum yang sifatnya umum (*generalis*), sedangkan didalam Wanprestasi Hak dan Kewajiban didapatkan dari

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml



suatu perjanjian atau kontrak berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Penulis Buku *Tort Law*, **Catherine Elliot** dan **Frances Quinn**, (Harlow: Pearson Education Limited, 2003), hlm. 2, mengemukakan pendapat hukumnya bahwa "Perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela di dalam perjanjian atau kontrak, kewajiban-kewajiban biasanya hanya dimiliki oleh para pihak yang membuat kontrak, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban-kewajiban berdasarkan perturan secara umum." Dalam pendakatan hukum positif telah diatur dalam KUH-Perdata juga memberikan garis pembeda secara eksplisit tentang substansi dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Didalam Pasal 1243 KUH-Perdata menjelaskan tentang Wanprestasi, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH-Perdata yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang mesti dibuktikan secara hukum.

- b. Bahwa dalam point (5) posita Gugatan, Penggugat mengakui tentang adanya hubungan hukum melalui "Kesepakatan Objek Kerja Sama". Antara Penggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya, dalil ini jika dikaitkan dengan dalil point (4) Gugatan Penggugat mendasarkan "kerja sama" tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, menyebutkan bahwa : *"Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama"*. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH-Perdata, menyebutkan *"Yang disebut Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri / bersepakat untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan."*, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1338 KUH-Perdata yang menjelaskan *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*
- d. Bahwa berdasarkan uraian yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan “Perjanjian Kerja Sama” yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

- e. Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada suatu Perjanjian Kerja Sama maka menjadi tidak beralasan secara hukum jika Gugatan Penggugat diformulasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan diajukan kepada Pengadilan Negeri Saumlaki. Didalam keseluruhan dalil Penggugat tidak menjelaskan satu pun aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat.
- f. Bahwa secara hukum tidak dibenarkan untuk penggabungan substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, harus diajukan secara terpisah. Dalam konteks Gugatan Penggugat Perihalnya Perbuatan Melawan Hukum sedangkan substansinya berkaitan dengan Wanprestasi maka Kami meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa adanya peran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Maluku Barat Daya beserta Dewan Perwakilan Daerah Maluku Barat Daya namun oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan bahwa dalam posita Gugatan Penggugat menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wansprestasi sehingga gugatan yang demikian salah formulasi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak jelas atau

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur. Menurut Majelis Hakim bahwa Eksepsi Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat agar proses perkara berjalan cepat dan lancar (Vide Pasal 159 dan 160 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ");

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan perbuatan hukum Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2013 yaitu pekerjaan Pembangunan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru, Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan menurut hukum dan mengenai dalil-dalil yang lainnya telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa dalam posita poin kelima gugatan Penggugat menjelaskan bahwa perbuatan hukum Penggugat dengan Tergugat ialah kesepakatan kerjasama dan seharusnya formulasi gugatan Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum melainkan Wanprestasi sehingga gugatan demikian salah formulasi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah masuk bagian pokok perkara dan akan dipertimbangkan dibagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keseluruhan Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan hukum antara

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pekerjaan pembangunan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut, oleh Tergugat pada waktu itu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Maluku Barat Daya dan kemudian Dewan Perwakilan Daerah Maluku Barat Daya telah menyetujui dengan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Nomor 01/Rek/DPRD/MBD/VII/2013. Namun hingga saat ini Tergugat belum membayar kepada Penggugat atas pekerjaan tersebut sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Gugatan Penggugat yang menyatakan adanya hubungan hukum kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat perihal proyek pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – pulau Letti tahun 2013 dan apabila hal tersebut benar kenapa Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan padahal perbuatan hukum tersebut sudah lama terjadi dan berkas-berkas arsip pekerjaan tersebut harus ditelusuri kembali oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa perihal surat Tergugat meminta rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya tertanggal 26 Juni 2013 serta Surat rekomedasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya Nomor 01/Rek/DPRD/MBD/VII/2013, menurut Tergugat bahwa surat-surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat yang mengerjakan pekerjaan pembagunan Jalan Lapen Norwewang 2 – Pulau Letti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Johny Patinama dan Simson Sambonou serta bukti surat yaitu Rekomendasi yang dibuat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/II/2013 tertanggal 25 Juli 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2013 yang diberi tanda P/1,

*Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dibuat oleh Bambang Pertuack Kepala Desa Nuwewang Nomor : 140/142/SK/2020 tertanggal 29 Juli 2020 yang diberi tanda P.2, Foto pembuatan jalan yang diberi tanda P.3, Foto pembuatan jalan yang diberi tanda P.4, Foto pembuatan jalan yang diberi tanda P.5, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. J. PATINAMA Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 602.UM/SP/118/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang diberi tanda P.6, Foto batu-batu yang sementara di susun dan sementara di siram aspal yang diberi tanda P.7, Foto sementara masak aspal untuk pembuatan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru yang diberi tanda P.8, Foto sementara masak aspal untuk pembuatan Jalan Lapen Nuwewang 2 – Tutwaru yang diberi tanda P.9, Foto Batu Mangga Yang Sementara Di Susun dan di giling 1 buah alat berat yang diberi tanda P.10, Surat Pernyataan Leonard Meik yang diberi tanda P.11, Foto pembuatan jalan yang diberi tanda P.12, Foto pembuatan jalan yang diberi tanda P.13, Surat Pernyataan Semi Thiodorus yang diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Rekomendasi DPRD Kab. Maluku Barat Daya, Nomor : 01/REK/DPRD-MBD/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013 yang diberi tanda T.1, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Nomor : 620/143-DPU/SPK/DAK/VII/2016, tanggal 26 Juli 2012, antara SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dengan PT. Lemola Jaya Lestari, tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuwaru, Lokasi : Pulau Leti, Nilai Kontrak : Rp. 5.949.984.900,- yang diberi tanda T.2, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 08 Agustus 2016 yang diberi tanda T.3, Berita Acara Pembayaran Termin I, Nomor : 900/220-DPU/BAP-TM I /DAK/XI/2014, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 23 November 2016 yang diberi tanda T.4, Berita Acara Pembayaran Termin II - III, Nomor : 900/333-DPU/BAP-TM II- III/DAK/XII/2016, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 13 Desember 2016 yang diberi tanda T.5, Berita Acara Pembayaran Retensi 5%, Nomor : 900/453-DPU/BAP-RTNS 5%/DAK-R/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang diberi tanda T.6, Legal Opinion, Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, SH. MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura) yang diberi

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.7. Bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Daniel R Laimeheriwa dan Stanly F Solemede;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, maka dapatlah diperoleh dalil-dalil hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa benar pada tahun 2012 telah terjadi pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya yang sebelumnya bertempat di Kisar, Kecamatan Pulau-pulau terselatan kemudian dipindahkan ke Tiakur, Kecamatan Moa;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya atas surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 717/309/2013 tertanggal 26 Juni 2013 telah merekomendasikan beberapa pekerjaan untuk dikerjakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain Pembangunan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru lokasi pulau Letti;

Menimbang, bahwa karena adanya sangkalan Tergugat tersebut, maka Penggugat dibebani/wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu (Vide Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Jawaban Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat, maka menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat telah mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru yang berlokasi di pulau Letti pada tahun 2013 dan apakah Perbuatan Tergugat yang belum melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat terhadap pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru yang berlokasi di pulau Letti pada tahun 2013 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya tertanggal 25 Juli 2013 perihal pembangunan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru lokasi pulau Letti, Surat Keterangan Kepala Desa Nurwewang tertanggal 29 Juli 2020 perihal adanya pekerjaan pembangunan Jalan Lapen Nurwewang- Tutuwaru tahun 2013 oleh PT. Lemola Jaya Lestari, Surat Pernyataan Ir. J. Pattinama (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya) tertanggal 26 Juli 2013 perihal dilaksanakan pekerjaan jalan Lapen Nurwewang 2 oleh PT. Lemola Jaya Lestari dengan nilai pekerjaan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), Surat Pernyataan Leonard Meik tertanggal 13 Juli 2021 perihal pengerjaan jalan Lapen Norwewang 2 – Tutuwaru tahun 2013, Surat Pernyataan Semi Tidorus

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2021 perihal Pekerjaan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru. Bahwa bukti surat yaitu P-1, P.2, P.6, P.11 dan P-14 tersebut telah nyata adanya pekerjaan pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 di pulau Letti tahun 2013 oleh PT. Lemola Jaya Lestari dengan nilai pekerjaan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1, P.2, P.6, P.11 dan P-14 yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah bukti yang bersifat otentik sebagai bukti yang kuat dan mengikat, namun hanya berupa bukti surat dibawah tangan yang hanya dapat dipandang sebagai bukti permulaan yang harus mendapatkan bukti tambahan yang lainnya seperti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yakni saksi Johny Patinama dan saksi Simson Sambonou. Saksi Johny Patinama dipersidangan menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2013 yaitu pada waktu proyek Pekerjaan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti. Bahwa saksi membenarkan proyek Pekerjaan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti dikerjakan oleh PT. Lemola Jaya Lestari dan Derektornya ialah Semi Thiodorus (Penggugat) dengan nilai proyek Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) namun hingga saat ini oleh Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya belum dilakukan pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut kepada Penggugat . Bahwa saksi pada waktu itu membuat pernyataan atas proyek Pekerjaan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti terhadap Penggugat walaupun belum dianggarkan anggaran ditahun 2013 tersebut dikarenakan telah adanya rekomendasi Bupati beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya dengan rekomendasi bahwa anggaran proyek tersebut akan dianggarkan pada tahun berikutnya namun sepengetahuan saksi anggaran pekerjaan tersebut ditahun berikutnya tidak dianggarkan dan pada waktu itu saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa saksi hingga akhir jabatan Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan Audit Claim terhadap proyek tersebut namun saksi setelah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya pernah melihat proyek tersebut dan saksi membenarkan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang saksi pernah buat pada tahun 2013. Saksi Simson Sambonou dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai pengawas lapangan PT. Lemola Jaya Lestari pada waktu pekerjaan jalan Lapen

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti. Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Jalan Lapen Nurwewang 2 pada waktu itu panjangnya 2,5 Kilometer dan lebarnya 4 meter dan bahan-bahan yang digunakan adalah batu, pasir, kayu, aspal dan pekerjaan telah selesai dikerjakan selama 90 hari dan pekerjaan tersebut dikerjakan pada bulan September. Bahwa saksi mengetahui Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya hingga saat ini belum membayarkan kepada Penggugat atas pekerjaan proyek tersebut; .

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 berupa Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya tertanggal 25 Juli 2013 perihal pembangunan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru lokasi pulau Letti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Daniel R Laimeheriwa dan Stanly F Solemede. Para saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengerjakan Proyek Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuaru tahun 2016 dengan nilai proyek Rp.5.949.984.900.00,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan pekerjaan tersebut telah selesai dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya juga telah melakukan Pembayaran. Bahwa para saksi tidak mengetahui perihal proyek pekerjaan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti yang dikerjakan oleh Penggugat pada tahun 2013 dengan nilai proyek Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Nomor : 620/143-DPU/SPK/DAK/VII/2016, tanggal 26 Juli 2012, antara SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya dengan PT. Lemola Jaya Lestari, tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuaru, Lokasi : Pulau Leti, Nilai Kontrak : Rp. 5.949.984.900,- yang diberi tanda T.2, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II - Tutuaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 08 Agustus 2016 yang diberi tanda T.3, Berita Acara Pembayaran Termin I, Nomor : 900/220-DPU/BAP-TM I /DAK/XI/2014, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 23 November 2016 yang diberi tanda T.4, Berita Acara Pembayaran Termin II - III, Nomor : 900/333-DPU/BAP-TM II-III/DAK/XII/2016, Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang II –

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuwaru, Lokasi : Kec. Leti – Kab. Maluku Barat Daya, sumber dana Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 13 Desember 2016 yang diberi tanda T.5, Berita Acara Pembayaran Retensi 5%, Nomor : 900/453-DPU/BAP-RTNS 5%/DAK-R/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang diberi tanda T.6.

Menimbang, bahwa Menurut Majelis bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa T.2 sampai dengan T.6 tersebut tidak ada hubungan dengan pokok perkara karena bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat pada tahun 2016 dan proyek-proyek tersebut telah selesai baik pengerjaannya maupun pembayarannya oleh Tergugat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2021 yang diberi tanda P.14 yang menerangkan bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat yang berdasarkan surat perjanjian kontrak kerjasama Nomor 602/143-BPU/SPK/DAK/VII/2016 sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bukanlah objek gugatan saat ini karena bukti-bukti surat tersebut merupakan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat pada tahun 2016 dan saat ini telah selesai dilakukan pembayaran oleh Tergugat. Bukti surat-surat tersebut juga menurut Majelis Hakim juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Daniel R Laimeheriwa dan Stanly F Solemeda yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengerjakan Proyek Jalan Lapen Nuwewang II – Tutuaru tahun 2016 dengan nilai proyek Rp.5.949.984.900.00,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya juga telah dilakukan Pembayaran. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya mengerjakan proyek Pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutuaru yang berlokasi di pulau Letti pada tahun 2013 yang dikerjakan oleh Penggugat melalui PT. Lemola Jaya Lestari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ke- 2 (dua) yaitu Apakah Perbuatan Tergugat yang belum melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat terhadap pembangunan Jalan

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru yang berlokasi di pulau Letti pada tahun 2013 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- Melanggar kaedah tata susila, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak perjanjian, in casu mengenai pembayaran pekerjaan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak atau orang yang telah mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat yang belum melakukan pembayaran atas pekerjaan jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi yang juga perlu untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara karena merupakan bagian dari pokok sengketa adalah eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugat kurang dan Gugatan tidak jelas atau kabur. Menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara maka eksepsi-eksepsi tersebut tidak berdasar dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya perihal Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat atas belum dibayarnya Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Norwewang 2 – Tutwaru lokasi Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, oleh karena itulah kini dipertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena *petitum* ini

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 2 perihal sita jaminan (CB), oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan atas obyek sengketa tersebut, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 3, Oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga mengenai perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-4 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat berupa pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2- Tutwaru, lokasi pulau letti, Kabupaten Maluku Barat Daya beserta kerugian-kerugian lain yang diderita penggugat secara tunai dengan rincian Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan Kerugian Imateriil, Kehilangan Pemanfaatan uang Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dikalikan 14 % (empat Belas persen), untuk hitungan Bunga Bank Per-Tahunnya. = Rp. 3.000.000.000,00 x 14 % = Rp 420.000.000,00 x 8 tahun = Rp. 3.360.000.000.,00 ( tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Kerugian Materiil Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar empat ratus juta rupiah ) = Rp. 6.360.000.000,00 ( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan adalah senilai Rp. 6.360.000.000,00 ( enam milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Johny Patinama dan saksi Simson Sambonou dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2- Tutwaru, lokasi pulau letti, Kabupaten Maluku Barat Daya oleh Penggugat pada tahun 2013 dengan nilai proyek Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Sehingga petitum poin ke-4 Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan karena akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun perihal jumlah kerugian Immateriil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kebijaksanaan hakim serta memenuhi rasa keadilan maka kerugian Immateriil ditetapkan sejumlah 6% (enam persen) per

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari jumlah kerugian Materiil yang dialami Penggugat, sehingga jika dihitung kerugian Immateriil Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dikalikan 6 % (enam persen) = Rp. 3.000.000.000,00 x 6 % = Rp 180.000.000,00 x 8 tahun = Rp. 1.440.000.000,00 ( satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur petitum tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2003 angka 4 butir a, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat poin 6 agar Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran melaksanakan amar putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606a RV yang menyatakan bahwa uang paksa (*Dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim selain daripada putusan untuk membayar sejumlah uang dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 26 Pebruari Tahun 1973, Nomor : 791 K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang maka terhadap petitum yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*), mengingat eksekusi dalam perkara ini merupakan suatu eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayarkan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Norwewang 2 – Tutwaru lokasi Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Materil Penggugat atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 – Tutwaru lokasi Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat serta kerugian Immateril sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 9 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp	15.200.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp	30.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat .....	:	-	
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp	10,000.00;
Jumlah	:	Rp	15.400.000,00;
(lima belas juta empat ratus ribu rupiah)			